

Kewajiban Sumpah Saksi di Persidangan Dengan Moralitas Hukum Menurut Perspektif Immanuel Kant

Adhyatma Dani Kusuma; Abdulla Abdul Aziz; Tasya Dania Azzahra; Fachroel Nurhidayah Ilham; Fakultas Hukum, Universitas Pasundan.

ABSTRACT: According to paragraph three of article 160 of the Criminal Procedure Code, witnesses must swear under oath that they will tell the truth and nothing but the truth while testifying. Since statements made by witnesses under oath or promise are admissible in court as evidence, it follows that the oath of a witness is effective in encouraging them to tell the truth. If a witness is motivated to tell the truth, it is because they are fulfilling their duties as a witness. However, can it be ensured that by imposing an obligation (oath) the witness will provide true information? The purpose of this research is to find out why the witness's oath at trial must fulfill the aspects of legality and morality in the perspective of Immanuel Kant's moral law and the concept of the truth value of witness testimony as referred to in Article 160 paragraph (3) from the Penal Code's Articles of Procedure This investigational strategy is a normative legal approach that takes a legislative, intellectual, and philosophical stance. The results of this study are the obligation of witnesses to swear an oath and witnesses are obliged to take an oath before giving statements to confirm the truth of the information they provide, by pronouncing an oath according to the religion that the witness adheres to, it is estimated that it will minimize the possibility of witnesses giving false or false statements and not being true Witness oath according to Immanuel Kant's morals an act can be morally good or bad, and it is only if it is done freely and stems from respect for the moral law, not from a desire to fulfill a desire for happiness.

KEYWORDS: witness, oath. legality, morality.

ABSTRAK: Bunyi sumpah saksi adalah ia sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada sebenarnya (pasal 160 Ayat (3) KUHAP). Keterangan saksi dibawah sumpah atau berjanji memiliki nilai sebagai alat bukti, ini berarti sumpah saksi bernilai untuk memotivasi seorang saksi berkata benar. Motivasi saksi untuk berkata benar merupakan tindakan sesuai dengan kewajibannya. Akan tetapi, apakah dapat dipastikan dengan pembebanan kewajiban (sumpah) saksi akan memberikan keterangan sebenar-benarnya? Mengingat hukum moral Immanuel Kant dan Konsep nilai kebenaran bukti saksi, penelitian ini berusaha memahami mengapa pasal 160 ayat (3) KUHAP mensyaratkan sumpah saksi sehat secara hukum dan moral. Dengan mengambil pendekatan legislatif, pendekatan konseptual, dan pendekatan filosofis, penelitian ini menggunakan metodologi peradilan normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa jika seorang saksi diharuskan untuk mengambil sumpah sebelum bersaksi tentang kebenaran informasi yang akan dia berikan, dan jika sumpah diucapkan sesuai dengan agama saksi, kemungkinan saksi memberikan kesaksian palsu atau palsu dan kesaksian yang

tidak benar berkurang. Sumpah seorang saksi sesuai dengan prinsip-prinsip etika Perbuatan baik atau jahat secara moral di mata Immanuel Kant adalah perbuatan yang dilakukan secara sukarela karena menghormati hukum moral dan bukan karena mengejar kesenangan pribadi.

KATA KUNCI: saksi, sumpah. legalitas, moralitas.

I. PENDAHULUAN

Rumusan Pasal 185 ayat (6) huruf (d) KUHAP menegaskan secara implisit bahwa perlu memperhatikan keterangan seorang saksi di depan persidangan, yang menjadi salah satu bukti bahwa hakim akan mempertimbangkan untuk memberikan putusan bersalah atau tidak terhadap terdakwa atas dugaan tindak pidana yang dilakukannya.

Indonesia adalah negara yang taat hukum, menurut dokumen resmi. Ini menyiratkan bahwa pemerintah Indonesia harus mengikuti hukum saat melakukan bisnis nasional dan negara. Selain itu, pasal 27 ayat (1) amandemen keempat UUD 1945 memberikan setiap orang tempatnya dalam hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali (Chandra, 2020).

Pasal 185 ayat 6 huruf (d) KUHAP ditulis dengan harapan bukti saksi dapat diandalkan karena berasal dari seseorang yang mengetahui dengan pasti bahwa mereka tidak berbohong. Seorang saksi hanyalah orang biasa yang terus-menerus bertindak dengan cara moral tertentu. Adalah mungkin bagi seorang saksi untuk memberikan kesaksian yang tampaknya kredibel tetapi benar-benar didasarkan pada desas-desus yang tidak diverifikasi (Fasco, 2019).

Terkadang hubungan emosional seorang saksi dengan terdakwa membuatnya lebih cenderung berbohong. Atau, jika seorang saksi memiliki niat baik dan ingin berbicara kebenaran tentang suatu situasi, tetapi sedang dipimpin dan diharapkan untuk memberikan rincian tentang peristiwa yang telah terjadi berbulan-bulan atau bertahun-tahun yang lalu, keakuratan kesaksiannya akan sangat bergantung pada kualitas ingatan saksi.

Menurut penelitian penulis tentang kesaksian persidangan, pengadilan mungkin mendengar dari seorang saksi yang mengklaim bahwa dia telah terbiasa terlibat dalam praktik perdukunan seperti penggandaan uang dan menganggapnya normal atau sah.

Meskipun demikian, di mana pun, orang harus menyadari bahwa perilaku itu menipu dan curang. Saksi mengatakan bahwa dia telah menggunakan upacara mistis untuk mengambil uang yang telah dipinjam dari orang lain. Sementara potensi supranatural untuk menghasilkan kekayaan moneter tidak dapat dipahami oleh akal manusia karena berada di luar ranah panca indera. Pengadilan, di sisi lain, disajikan dengan kesaksian dari seorang saksi yang menunjukkan kurangnya kesopanan dan kebaikan dalam kehidupan sehari-harinya dengan, antara lain, secara teratur menghabiskan uang yang bukan miliknya untuk minuman beralkohol. Perilaku moral saksi dan Situasi Moral memberikan dasar di mana teori kewajiban moral Kant berada; orang bahkan dapat menyebutnya sebagai prinsip utama dari bangunan etis Kant.

Dengan niat baik, motivasi adalah persyaratan itu sendiri, seperti arahan "untuk menyampaikan fakta yang benar," daripada hasil yang diinginkan. Ini adalah hukum global karena mengikat semua orang.

Niat baik yang melekat dalam urutan tersebut merupakan komponen apriori dari sumpah saksi. Karena esensi yang termasuk dalam perintah "memberikan informasi yang benar" benar-benar baik, niat baik yang ada dalam perintah tersebut bukan karena konsekuensi dari tindakan "memberikan informasi yang benar" adalah baik. Akibatnya, melakukan perbuatan semacam itu adalah "imperatif objektif" yang bermanifestasi sebagai perintah mental, dan kata "imperatif" digunakan untuk menggambarkan proses mengartikulasikan tatanan mental. Istilah "legalitas" mengacu pada apakah suatu tindakan sesuai dengan hukum atau standar eksternal atau tidak. Masih mungkin untuk menemukan nilai-nilai baru dalam moralitas, oleh karena itu konformitas dan ketidaksesuaian sekarang tidak dilihat sebagai memiliki nilai moral. Menjadi bermoral berarti bertindak sesuai dengan standar benar dan salah seseorang, atau aturan yang telah ditetapkan seseorang dalam pikirannya sendiri. Hanya ketika orang mengikuti hukum secara eksternal karena mereka memahami bahwa itu adalah tanggung jawab, daripada karena mereka takut dengan otoritas legislatif, kita dapat mengatakan bahwa mereka adalah warga negara yang baik secara moral.

Tidak fleksibel dan berpotensi ekstremis, konsepsi Kant tentang hukum dan moralitas. Para pencela Kant mengklaim bahwa filsuf gagal menjelaskan efek perasaan belas kasihan, kasih sayang, atau kepentingan pribadi ketika membangun norma-norma tindakan benar dan salah. Bahkan jika kritik ini memiliki beberapa manfaat, klaim utama Kant dalam konsepsinya tentang hukum dan moralitas adalah bahwa komitmen seseorang demi tanggung jawab mengungkapkan ketulusan dari sikap moral yang baru. Itulah mengapa penting untuk memahami inti dari suatu tanggung jawab sebelum Anda dapat memenuhinya dengan benar, jadi seseorang melakukannya karena dia mengenalinya. Telah ditetapkan bahwa hakim tidak hanya memiliki tanggung jawab hukum tetapi juga moral atas penilaian yang diberikannya (Hero & Chessa Ario Jani Purnomo, 2020).

Karena apa yang kita lihat mungkin hanya respons dari indera, baik eksternal maupun internal, sedangkan latar belakang batin tidak dapat diterjemahkan melalui panca indera, masalah yang kemudian muncul dari pertanyaan terpisah adalah sikap dan aturan yang sangat abstrak sehingga tindakan atau tindakan seseorang tidak dapat dinilai dengan pasti. Menurut posisi filosofis agama ini, hanya "Absolut" yang dapat mengetahui karakter sejati seseorang dan dengan demikian membangun nilai moral mereka.

Menurut pendapat Kant, ada perbedaan yang jelas antara moralitas heteronom dan moralitas otonom, dan perbedaan ini tercermin dalam sifat moralitas

itu sendiri. Istilah "moralitas heteronom" mengacu pada pola pikir di mana tugas dipenuhi karena alasan selain tugas itu sendiri.

Penulis ingin mengkaji sebuah permasalahan yang dimana menurut penulis cocok untuk dikaji yaitu : 1. Mengapa Sumpah saksi dipersidangan harus memenuhi aspek legalitas dan moralitas dalam perspektif hukum moral Immanuel Kant? 2. Konsep nilai kebenaran keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 ayat (3) KUHP Perspektif hukum moral Immanuel Kant ?

II. METODE

Penelitian ini menggabungkan pendekatan kajian normatif dan filosofis, khususnya menggabungkan metode Deskripsi dengan secara rutin merinci semua pemahaman topik kajian dengan metode Tafsir dengan berusaha mendapatkan visi dan pemahaman baru tentang konsepsi dan pemahaman yang ada. (Lexy J. Moleong, 2002).

Menurut sifat dan tujuan penelitian, ada berbagai metodologi penelitian hukum. Dengan menggunakan strategi ini, peneliti akan mendapatkan informasi dari beberapa perspektif tentang masalah yang jawabannya sedang dicari. Untuk mengatasi masalah yang diangkat oleh penelitian ini, metode berikut digunakan: (Peter Mahmud Marzuki, 2005)

Pendekatan statuta adalah metode yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan tertentu yang berkaitan dengan masalah hukum yang menjadi subjek kajian dan konsisten dengan fenomena empiris yang melibatkan pelaksanaan hukum positif.

Metode konseptual mempelajari komponen literatur ilmu hukum yang berkaitan dengan teori, prinsip, doktrin, dan gagasan dari perspektif spesialis yang menciptakan untuk mempengaruhi referensi hukum, terutama yang terkait dengan tantangan yang tercakup dalam penelitian ini.

Pendekatan filosofis (philosophical approach) yaitu pendekatan yang mengkaji objek penelitian dalam konsep dan penalaran kefilsafatan.

III. HASIL

Pada umumnya tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa, dalam proses pidana, adalah kebiasaan untuk membandingkan dan membandingkan kesaksian saksi dengan bukti lain. Oleh karena itu, penting untuk mengikuti penelitian akademis yang solid tentang kesaksian saksi sehingga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat memasukkan unsur-unsur yang lebih ilmiah.

Menurut penjelasan Pasal 160 ayat 3 KUHAP, semua warga negara memiliki kewajiban moral dan hukum untuk bersaksi sebagai saksi dalam persidangan pidana, dan mereka harus melakukannya di bawah sumpah (sesuai dengan keyakinan masing-masing) bahwa mereka akan memberikan kesaksian yang benar tentang apa yang mereka amati dan alami secara pribadi.

Demikian kata penulis, menurut Jika seorang saksi diharuskan untuk mengambil sumpah sebelum bersaksi tentang kebenaran informasi yang akan dia berikan, dan jika sumpah diucapkan sesuai dengan keyakinan agama saksi, diyakini bahwa ini akan mengurangi kemungkinan bahwa saksi akan memberikan kesaksian yang salah atau tidak benar.

Mempertimbangkan perbedaan Kant antara hukum dan moralitas, ayat dua Pasal 159 KUHAP membawa kedua untaian pemikiran ini menjadi selaras. Ketika mempertimbangkan rumusan tindakan moral (imperatif kategoris) Immanuel Kant dalam hubungannya dengan Pasal 160 ayat (3) KUHAP, penulis dapat menjelaskan tiga kriteria: berbohong itu salah, menyembunyikan informasi itu salah, dan suatu tindakan adalah moral hanya jika aturan itu dapat diterapkan kepada semua orang (aturan sebagai hukum universal). Memberikan kesaksian dan mengambil sumpah sebagai saksi berpusat pada orang; melihat manusia sebagai tujuan dalam diri mereka sendiri daripada berarti untuk mencapai tujuan. Keputusan universal dari kehendak hukum, Pasal 159 KUHAP berdiri sendiri dan konsisten dengan prinsip-prinsip moral. Menurut teori moral Immanuel Kant, mengambil sumpah saksi mungkin baik atau jahat secara moral tergantung pada apakah orang yang melakukannya dimotivasi oleh kesadaran sejati akan hukum moral daripada oleh pengejaran kepuasan pribadi. Moralitas mengambil sumpah sebagai saksi mensyaratkan bahwa tindakan tersebut memiliki tujuan yang lebih tinggi jika ingin dianggap logis (*summum bonum*). Menurut Stoics, menjalani kehidupan yang baik adalah prioritas terlepas dari tingkat kepuasan seseorang. Pada dasarnya, Kant berpendapat bahwa sumpah saksi yang diungkapkan oleh agama seseorang mengandung kebenaran bahwa semua aktor moral dan rasionalis juga harus percaya pada Tuhan.

Dengan menetapkan batasan yang jelas antara perilaku moral dan amoral, teori hukum moral Kant membuat pencapaian yang signifikan. Hanya ketika itu dilakukan dengan sukarela, tanpa memperhatikan konsekuensi, dan sesuai dengan hukum moral, suatu tindakan dapat dianggap moral (berdasarkan aturan yang dapat di-iblis). Keinginan untuk tampil secara etis adalah apa yang membuat bersaksi di pengadilan sebagai panduan mutlak untuk motivasi batin, sama seperti lokasi, waktu, dan materi pelajaran membangun perangkat panduan absolut untuk memahami dunia luar.

Masalah moralitas dan etika dalam pemolisian berada dalam lingkup sistem peradilan pidana. Penanganan perkara pidana dengan cara yang tidak sesuai dengan

cita-cita keadilan merupakan sumber umum "distorsi dan penyimpangan" dalam penegakan hukum pidana dalam praktik sehari-hari (R. Soeroso, 2001). Meskipun demikian, sangat penting bahwa sistem peradilan pidana selalu mengedepankan tujuan keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Dalam konteks penegakan hukum pidana, pemeriksaan bukti saksi sebelum persidangan dimaksudkan sebagai prosedur pencarian fakta yang netral, kaya akan peluang untuk penyelesaian atau penyelesaian masalah yang tepat. Terlepas dari teori keadilan yang digunakan, definisi keadilan harus mencakup prinsip-prinsip seperti kebenaran, objektivitas, dan penerapan konsekuensi dan penghargaan yang sesuai. Keadilan berbeda dari emosi seperti kebaikan, kemurahan hati, penghargaan, dan simpati. Perilaku yang baik adalah standar yang digunakan untuk mengukur moralitas.

Orang yang bermoral adalah orang yang dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, dan yang bertindak sesuai dengan itu. Istilah "etika" mengacu pada studi dan analisis tindakan benar dan salah. Untuk empat alasan ini, jelas bahwa penegakan hukum pidana selalu berhubungan dengan moralitas dan etika: Pemaksaan, kekerasan, dan kesempatan untuk menyalahgunakan wewenang adalah hal biasa dalam sistem peradilan pidana.

IV. PEMBAHASAN

Moral berasal dari kata latin *mores* yang berarti adat kebiasaan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata moral berarti akhlak atau kesusilaan yang mengandung makna tata tertib batin atau tata tertib hati nurani yang menjadi pembimbing tingkah laku batin dalam hidup (Poespoprodjo, n.d.).

Mematuhi atau melaksanakan dengan tujuan memenuhi suatu tugas. Prinsip legalitas mengacu pada perbuatan pertama, sedangkan prinsip moralitas mengacu pada perbuatan kedua. Kepatuhan terhadap aturan hukum eksternal disebut legalitas, sedangkan kesesuaian dengan norma moral internal, atau yang dilihat sebagai kewajiban, disebut moralitas. Kant membuat perbedaan antara keabsahan dan moralitas, sebagaimana digariskan oleh Dr. Harun Hadiwijono dalam bukunya *Sari Sejarah Filosofi* (Hadiwijono Harun, 1993). Yang dimaksud dengan legalitas adalah struktur tindakan, dijamin oleh kehendak mengawasi keberadaan bawah sadar, yang diawasi dari perspektif tertentu, yaitu, sudut pandang aturan sementara yang keduanya dianggap Benar dan dipilih atas dasar "kebebasan berkehendak."

Atas dasar konsep legalitas, tindakan yang memenuhi standar hukum tetapi bukan moral tidak berharga secara moral. Perilaku yang dapat diterima secara moral adalah apa yang didasarkan pada maksim formal daripada material. Pepatah formal adalah prinsip yang harus diikuti karena bersifat absolut dan universal dan karena tidak termasuk aturan empiris-material (tidak khusus). Secara obyektif, tindakan

yang didasarkan pada subjektivitas untuk mencapai tujuan tertentu sangat kontras dengan tindakan berdasarkan maksim material.

Karena perbedaan antara hukum dan moralitas, jelas bahwa suatu kegiatan mungkin mematuhi hukum namun melanggar moral. Saksi yang bersaksi untuk keuntungan finansial atau animus pribadi terhadap Terdakwa, misalnya, mungkin tidak mengatakan seluruh kebenaran. Perbuatan baik dan diinginkan yang terdiri dari motivasi, tujuan, atau jasa tidak memiliki nilai moral dan karenanya hanya memenuhi konsep legalitas. Dalam kerangka etika Kant, imperatif moral hanya didasarkan pada otonomi kehendak, yang merupakan dasar moralitas terbesar. Kebebasan kehendak adalah kapasitas untuk bertindak secara moral sesuai dengan standar yang ditetapkan semata-mata oleh kehendak sendiri; Standar-standar ini apriori dan tidak terpengaruh oleh pengalaman eksternal.

Otonomi kehendak bukan bermakna seakan-akan misalnya seorang saksi seenaknya sendiri dapat menentukan apa yang menjadi kewajibannya sendiri, melainkan diharuskan untuk sampai pada kesimpulan itu atas dasar penalaran praktis yang jelas. Mengenali gravitasi suatu situasi dan kebutuhan untuk memberikan bukti sama dengan menerima kewajiban untuk melakukannya. Kant berhak atas beberapa pertimbangan khusus dalam pikirannya sendiri. Kant membedakan antara benar dan salah, atau etika dan hukum. Namun, jika seseorang melihat dari luar, akan sangat mustahil untuk melakukannya (Sudarso, 1993).

Agar dia bisa melihat hal-hal dengan lebih jelas, Kant mengadu heteronomi kehendak dengan prinsip otonomi kehendak. Konsep heteronomik dari kehendak adalah landasan moral yang keliru karena tidak dapat memberikan landasan untuk tanggung jawab dan, pada kenyataannya, bertentangan dengan tugas tindakan. Saksi harus mengambil sumpah bahwa Menurut prinsip heteronomi kehendak, kebutuhan tindakan adalah sesuatu yang diperoleh secara eksklusif dari sejumlah faktor selain kehendak manusia. Karena itu, heteronomi kehendak hanya menghasilkan imperatif hipotesis dan bukan kategori imperatif.

Namun demikian, Kant berpendapat bahwa moralitas tindakan bergantung pada bentuk dari *maxim*-nya daripada hasil atau tujuannya (Kant, 1949). Akan tetapi, kita tidak bisa pungkiri tindakan manusia akan berhubungan erat dengan hasil atau konsekuensinya.

Menurut Kant, maka dari itu, kita harus memaknai bahwa kebaikan tertinggi adalah kewajiban itu sendiri, kebenaran itu sendiri sehingga setiap manusia wajib untuk memenuhi tindakan tersebut sebaik mungkin walaupun tanpa melihat konsekuensi dan juga walaupun mungkin dapat gagal didepannya (Rohlf, 2010).

V. KESIMPULAN

Menurut penjelasan Pasal 160 ayat 3 KUHAP, semua warga negara memiliki kewajiban moral dan hukum untuk bersaksi sebagai saksi dalam persidangan pidana, dan mereka harus melakukannya di bawah sumpah (sesuai dengan keyakinan masing-masing) bahwa mereka akan memberikan kesaksian yang benar tentang apa yang mereka amati dan alami secara pribadi. Demikian kata penulis, menurut Jika seorang saksi diharuskan untuk mengambil sumpah sebelum bersaksi tentang kebenaran informasi yang akan dia berikan, dan jika sumpah diucapkan sesuai dengan keyakinan agama saksi, diyakini bahwa ini akan mengurangi kemungkinan bahwa saksi akan memberikan kesaksian yang salah atau tidak benar. Mempertimbangkan perbedaan Kant antara hukum dan moralitas, ayat dua Pasal 159 KUHAP membawa kedua untaian pemikiran ini menjadi selaras. Ketika membandingkan rumusan tindakan moral Immanuel Kant (kategoris imperatif) dengan Pasal 159 KUHAP, ada tiga kriteria yang dapat penulis jabarkan yaitu memberikan keterangan palsu dan tidak benar adalah tidak bermoral dan Suatu tindakan adalah moral hanya jika kaidahnya bisa di semestakan (kaidah sebagai hukum universal).

Menjadi saksi dan mengambil sumpah sebagai saksi adalah ekspresi penghormatan terhadap individu yang berperilaku dengan cara yang menghargai manusia daripada menggunakannya sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Sebagai putusan kehendak hukum universal, Pasal 160 ayat (3) KUHAP berdiri sendiri dan konsisten dengan prinsip-prinsip moral. Menurut teori moral Immanuel Kant, mengambil sumpah saksi mungkin baik atau jahat secara moral tergantung pada apakah orang yang melakukannya dimotivasi oleh kesadaran sejati akan hukum moral daripada oleh pengejaran kepuasan pribadi.

DAFTAR REFERENSI

Chandra, R. (2020). PENYELESAIAN KASUS HUKUM DI LINGKUNGAN PENGADILAN MILITER DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI. *PAMULANG LAW REVIEW*, 1.2, 75–86.

Dahlan, M. (2009). Pemikiran Filsafat Moral Immanuel Kant (Deontologi, Imperatif Kategoris dan Postulat Rasio Praktis). *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 8(1), 37-48.

Fasco, S. H. (2019). Keterangan saksi yang tidak adapat diPercaya dan Perlindungan Hukum Tedakwa. *Yogyakarta, Samudra Biru*, 3.

Hadiwijono Harun. (1993). *Sari Sejarah Filsafat barat 2*. Yoyakarta, Kanisius.

Kant, I. (1949). *The philosophy of Kant: Immanuel Kant's moral and political writings*.

Lexy J.Moleong. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remaja Rosdakarya.

Pahlawan, H. M. R., & Chessa Ario Jani Purnomo. (2020). Problematika Fungsi Hakim Pengawas dan Pengamat Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Tinjauan Studi Socio-Legal. *Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 6.2, 107–117.

Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana, 93.

Poespoprodjo. (n.d.). *No Title. Filsafat Moral*, 118.

Rohlf, M. (2010). *Immanuel kant*.

R. Soeroso. (2001). *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Sinar Graf.

Sudarso. (1993). *Ilmu Filsafat Suatu Pengantar*. PT.Gramedia Pustaka Utama, 2(4).